



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2017/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Ririn Handayani binti Muh. Useng Iccu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Pada Kantor Dinas Kesehatan Mamuju, tempat kediaman di Pekkae, Kelurahan Laloang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

Melawan

Mustaman, ST bin Mustaufiq, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Pada Kantor Badan Promosi dan Penanaman Modal, tempat kediaman di Jalan Perum.Legenda Blok J, No. 9, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0242/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 24 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2006, di Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 17 Januari 2006;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas tahun lima bulan di rumah Penggugat dan Tergugat di Perum. Legenda (Mamuju) serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - Muh. Syakieb Djaelani bin Mustamin, umur 10 tahun
  - Alifah Zahra binti Mustamin, umur 8 tahunkedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a) Tergugat memiliki sifat temperamen
  - b) Tergugat sering berkata kasar
  - c) Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2017, Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan pada bulan Juli 2017 Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pekkae (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang (1 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.;
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Kepala Dinas Kesehatan Nomor 430/1510/DKP-SB/TU/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdyanti, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tetanggal 28 Agustus 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi relatif secara lisan mengenai gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Sidrap

- Bahwa Tergugat keberatan bila sidang perkara ini diadili di Pengadilan Agama Barru dengan alasan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Sidrap karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soppeng bukan di wilayah Pengadilan Agama Sidrap
- ; Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tegugat mermohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan eksepsi Tergugat:
  2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidrap tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Penggugat:
  3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas eksepsi Tegugat tersebut, Penggugat mengakui kalau Tegugat bertempat tinggal di Sidrap tersebut dibenarkan oleh Penggugat,

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tegugat baik melalui Hakim mediator oleh Nahdyanti, S.H.I, yang ditunjuk untuk itu maupun melalui majelis hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tegugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Perma Nomor 1 tahun 2016 Pasal 5 huruf 4;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membacakan gugatan Penggugat, Tegugat mengajukan eksepsi relatif mengenai gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Sidrap bahwa Tegugat keberatan kalau persidangan perkara ini diadakan di Pengadilan Agama Barru dengan alasan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Mamuju karena Penggugat bertempat tinggal di Soppeng tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soppeng bukan di wilayah Pengadilan Agama Sidrap dan Tegugat juga keberatan kalau Tegugat bertempat tinggal di Mamuju sejak lama,

Menimbang, bahwa oleh karena Tegugat mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif dan Tegugat mengajukan pada persidangan sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat ( 2) dan Pasal 159 R.Bg, oleh karenanya eksepsi Tegugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan surat keterangan berdomisil bahwa Penggugat bertempat tinggal di Pekkae, namun kenyataan dalam fakta persidangan terungkap bahwa Penggugat bertempat tinggal di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju bahkan segala administrasi mengenai data kependudukan Penggugat telah terdaftar di Kabupaten Mamuju sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Penggugat bekerja di Mamuju sebagai PNS pada Kantor Dinas kesehatan Mamuju oleh karena sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Penggugat yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan perkara pereraian di Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan baik Penggugat maupun Tergugat mengakui kalau Penggugat telah kembali ke Mamuju tinggal bersama dengan Tergugat meskipun tidak satu ranjang karena Penggugat bekerja di Mamuju sebagai PNS, oleh karenanya Penggugat maupun Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Mamuju;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang diajukan Tergugat telah diakui oleh Penggugat dan diajukan pada permulaan sidang sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, maka menurut majelis hakim eksepsi relatif tersebut telah tepat dan beralasan dan eksepsi relatif Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat dikabulkan, maka majelis berpendapat dalam pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidrap tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 18 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Ma'ruf, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Nahdiyanti, S.H.I.**

ttd

**H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Sitti Musyayyadah**

Panitera Pengganti

ttd

**Muh. Ma'ruf, S. H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000 00
  - ATK Perkara : Rp 30.000,00
  - Panggilan : Rp 305.000,00
  - Redaksi : Rp 5.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)